



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA
DENGAN
PT NIRMALA KENCANA MAS
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN
“RUJUKAN”

NOMOR : SDM.1-UM.01.01-478 TAHUN 2024

NOMOR : 071/PT-NKM/PKS/VI/TAHUN 2024

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17-07-2024), bertempat di Depok, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Unit kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum
dan Hak Asasi Manusia

Dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Klinik Pratama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : dr. Fiktorius Kuludong, M.M
Jabatan : Direktur Rumah Sakit Mayapada Hospital Jakarta
Selatan
Unit kerja : Mayapada Hospital Jakarta Selatan

Pihak 1	Pihak 2

Dalam jabatannya tersebut yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Nirmala Kencana Mas, Mayapada Hospital Jakarta Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**". **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian kerjasama (Selanjutnya disebut "**PERJANJIAN**") rujukan bagi pasien **PIHAK PERTAMA** yang membutuhkan pelayanan kesehatan (baik medis maupun non medis) kepada **PIHAK KEDUA** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam perjanjian ini.

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dapat merujuk pasien kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan berpedoman pada ketentuan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PELAYANAN

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama rujukan atas Pelayanan kesehatan bagi pasien rujukan dari **PARA PIHAK**.
2. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini mencakup namun tidak terbatas pada:
 - a. Pelayanan Kesehatan Intensif
 - 1) Rawat Inap
 - 2) Rawat Jalan (termasuk fasilitas gawat darurat)
 - b. Penunjang Medis
 - 1) Laboratorium
 - 2) Radiologi
 - c. Instalasi Farmasi

Pihak 1	Pihak 2
	

- d. Pelayanan/tindakan lainnya yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk dilakukan tindakan atau pemeriksaan layanan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3



PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN

1. **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan surat pengantar rujukan yang nantinya akan diberikan kepada **PIHAK KEDUA** pada saat menerima pasien rujukan.
2. Penerbitan surat pengantar rujukan memuat sekurang-kurangnya ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis di atas kop surat unit kerja **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Mempunyai nomor surat dan tanggal dikeluarkan;
 - c. Mencantumkan nama jelas dan kondisi pasien;
 - d. Ditandatangani oleh pejabat terkait dengan stampel resmi **PIHAK PERTAMA**.
3. Apabila dalam keadaan darurat di malam hari atau di luar jam kerja atau hari libur **PARA PIHAK**, pelayanan kesehatan dapat diberikan terlebih dahulu kepada pasien walaupun tidak membawa surat pengantar rujukan, dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** wajib melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan konfirmasi **PIHAK PERTAMA** mengenai hasil pemeriksaan layanan kesehatan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pasien rujukan selesai mendapatkan pelayanan kesehatan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak **PIHAK PERTAMA**
 - a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** disertai dengan Surat Rujukan;

Pihak 1	Pihak 2
	

- b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** apabila penanganan pasien dari **PIHAK KEDUA** dinilai sudah cukup;
- c. Mendapatkan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan dari **PIHAK KEDUA** apabila pasien masih membutuhkan penanganan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama;
- d. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari **PIHAK KEDUA**;
- e. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk.

2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**



- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA** di Poli yang sesuai dengan kondisi pasien;
- b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**;
- c. Menginformasikan melalui alat komunikasi kepada **PIHAK KEDUA** sebelum merujuk pasien;
- d. Merujuk pasien Program Rujuk Balik untuk pertama kalinya ke **PIHAK KEDUA**;
- e. Melayani peserta Program Rujuk Balik yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari **PIHAK KEDUA**.

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan surat rujukan dari **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memberikan Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan ke **PIHAK PERTAMA** apabila pasien masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA** untuk diagnosa yang sama di bulan selanjutnya;
- c. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menangani.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan wewenang dan kompetensinya;
- b. Mengirim surat rujukan balik ke **PIHAK PERTAMA** apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh **PIHAK KEDUA**;

Pihak 1	Pihak 2
	

- c. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**;
- d. Menginformasikan dengan benar kepada **PIHAK PERTAMA** tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk.

PASAL 5



TARIF DAN PEMBAYARAN

1. Biaya pelayanan kesehatan dan pelayanan medis lainnya adalah sesuai dengan tarif yang berlaku yang akan diinformasikan dari waktu ke waktu jika terjadi perubahan.
2. Metode pembayaran dapat dilakukan secara tunai, asuransi, maupun BPJS dengan menginformasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA** mengenai metode pembayaran pasien sebelum merujuk pasien.
3. Untuk metode pembayaran secara tunai atas tarif akan dilakukan langsung oleh pasien kepada **PIHAK KEDUA**.
4. Terkait biaya-biaya lain yang timbul di luar ketentuan dalam Perjanjian ini, maka akan disepakati **PARA PIHAK** dalam suatu dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

PASAL 6

JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung terhitung sejak tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-07-2024) sampai dengan tanggal Tiga Puluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Sembilan (30-06-2029).
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari **PARA PIHAK**.
3. Apabila salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri kerjasama ini, maka Pihak tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis dengan alasan-alasan yang jelas, kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
4. **PARA PIHAK** tetap harus menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang

Pihak 1	Pihak 2
	

belum diselesaikannya sesuai dengan Perjanjian ini, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perjanjian.

5. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh suatu penetapan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.

PASAL 7

KORESPONDENSI



Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk perwakilannya yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian ini yaitu:

1. **Klinik Pratama BPSDM Hukum dan HAM**

Nama : dr. Francisca Kusuma Utari
Alamat : Jalan Raya Gandul No. 4, Gandul, Cinere, Depok
Telephone : (021) 7540077
Fax : (021) 7540077
Email : linikbpsdmhukumdanham@gmail.com

2. **Mayapada Hospital Jakarta Selatan**

Nama : Jamaluddin Lubis
Alamat : Jalan Lebak Bulus I Kav.29, Cilandak Jakarta Selatan
12430
Telephone : (021) 2921 7777
Fax : (021) 2921 6666
Email : jamaluddin.lubis@mayapadahospital.com
Keuangan : Lina
Up : (021) 2921 7777 ext 8257
Email : ar.mhjs@mayapadahospital.com

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 8



PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin memiliki kapasitas secara finansial dan hukum, dan kewenangan untuk menandatangani, melaksanakan dan mengimplementasikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini.
2. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin telah melaksanakan segala tindakan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian serta orang-orang yang menandatangani Perjanjian ini dan yang telah atau akan menandatangani perjanjian lain atau dokumen lain atas nama Pihak tersebut, telah diberi kuasa sebagaimana mestinya untuk melakukannya.
3. Salah satu Pihak tidak terkena suatu gugatan hukum atau tuntutan hukum yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini ketika Perjanjian ini ditandatangani.
4. **PARA PIHAK** menyatakan dan menjamin akan menghormati serta menjaga kredibilitas masing-masing Pihak terutama dalam menjalankan dan melaksanakan Perjanjian ini dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme.

PASAL 9

KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan **PARA PIHAK** (Keadaan Kahar) yang secara langsung dan mempunyai nilai material mampu mempengaruhi pelaksanaan kewajiban dari **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya kejadian-kejadian bencana alam, angin topan, banjir, kebakaran, ledakan, kebijakan/ peraturan pemerintah, perang, pemogokan karyawan, pemberontakan, huru-hara, perang saudara, blokade, perselisihan perburuhan, pemogokan dan wabah penyakit, pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan yang

Pihak 1	Pihak 2
	



dikeluarkan pemerintah/ instansi yang berwenang, atau hal-hal lain yang terjadi di luar kemampuan **PARA PIHAK**.

2. Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan Pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, disertai dengan bukti atau keterangan resmi instansi berwenang dan perkiraan atau upaya-upaya yang akan atau telah dilakukan dalam rangka mengatasi keadaan kahar tersebut.
3. **PARA PIHAK** setuju jika keadaan kahar tersebut berlangsung lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** akan merundingkan kembali kelanjutan dari Perjanjian ini.

PASAL 10

KERAHASIAAN

1. Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu pihak pun dalam perjanjian ini dibenarkan untuk menginformasikan isi dari perjanjian ini dan/atau memanfaatkan data-data yang digunakan dalam pelaksanaan perjanjian ini selama jangka waktu perjanjian ini atau setelahnya baik yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun, selanjutnya disebut "Informasi Rahasia".
2. Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku bagi Informasi Rahasia yang :
 - a. Wajib dibuka oleh Undang-Undang yang berlaku, pengadilan, dan/atau instansi Pemerintah yang berwenang, sepanjang hal tersebut diikuti dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya;
 - b. Sudah merupakan informasi umum yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**;
 - c. Sudah diketahui oleh umum sebelum dinyatakan sebagai Informasi Rahasia;

Pihak 1	Pihak 2
	

- d. Secara serentak telah dikembangkan dan diumumkan kepada masyarakat oleh **PARA PIHAK**;
 - e. Telah memperoleh izin tertulis dari Pihak lainnya.
3. Informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, karyawan/pegawai **PARA PIHAK** maupun pihak lainnya yang diberi wewenang oleh dan memiliki kewenangan atas perusahaan **PARA PIHAK**, untuk mengetahui dan menggunakan informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut telah dapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing Pihak.
4. Informasi rahasia dalam Pasal ini akan tetap berlaku sepenuhnya walaupun Perjanjian telah berakhir.

PASAL 11



PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **PARA PIHAK** setuju menyelesaikan dengan musyawarah dan mufakat.

PASAL 12

PENERAPAN ANTI KORUPSI, PENCUCIAN UANG, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

1. Sehubungan dengan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** termasuk seluruh direksi, pejabat dan/atau pegawainya dilarang untuk melakukan segala bentuk tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan:
- a. Tindak pidana korupsi, penyuapan, gratifikasi maupun pencucian uang dengan cara atau dalam bentuk apapun termasuk menawarkan, berjanji, meminta, atau setuju untuk memberi atau menerima hadiah, komisi, atau bentuk- bentuk lainnya kepada pegawai-pegawai dari **PARA PIHAK**, pejabat, atau instansi berwenang lainnya; atau



Pihak 1	Pihak 2
	

- b. Tindak pidana pendanaan terorisme termasuk menyediakan, mengumpulkan, memberikan atau meminjamkan dana yang berhubungan dengan kegiatan terorisme, organisasi teroris atau teroris.
2. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) Pasal ini oleh salah satu Pihak atau pegawainya atau oleh pihak manapun yang bekerja untuk Pihak tersebut dapat mengakibatkan dibatalkannya Perjanjian ini, serta membebaskan dan melepaskan pihak yang dirugikan dari segala tuntutan, klaim, biaya, maupun ganti rugi (termasuk penggantian biaya pengacara) sehubungan dengan pelanggaran yang terjadi, tanpa mengurangi hak dari Pihak yang dirugikan untuk menghapus Pihak yang melanggar tersebut sebagai rekanan dan/atau melakukan gugatan hukum sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

PASAL 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. **PARA PIHAK** menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran data yang telah diberikan dan **PARA PIHAK** juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi perjanjian kerjasama ini.
2. Segala hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau hal-hal yang perlu diubah dan/atau ditambah atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, maka akan diatur kemudian dalam Addendum, yang merupakan satu kesatuan dan/atau bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Perjanjian ini mengesampingkan seluruh negosiasi, kesepakatan yang dibuat baik secara tertulis maupun lisan yang pernah dibuat sebelumnya. Tidak ada pengertian-pengertian, kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian-perjanjian lain dalam bentuk apapun kecuali yang diatur secara jelas dalam Perjanjian ini.

Pihak 1	Pihak 2
	

PASAL 14

ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing masing ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** di atas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**. Demikian perjanjian ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat dan ditandatangani di : Depok

Pada tanggal : 17 Juli 2024

Pihak Ke-1

**Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Hukum dan
Hak Asasi Manusia**



Ir. Razilu, M.Si., CGCAE.

NIP. 19651128 199103 1 002

Pihak Ke-2

PT. Nirmala Kencana Mas



dr. Fiktorius Kuludong, MM

Direktur MHJS

Pihak 1	Pihak 2